



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki Hadjar Dewantara-1 No.01 Desa Hilidundra Kecamatan Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL
NOMOR : 421.1/ 3574 /PAUD-PNF/Disdik/2026

Berdasarkan surat Permohonan Izin Operasional Ketua Pengelola Lembaga KB LAWIRA I Desa Lawira I Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Nomor : 421.1/05/PAUD-KB LW I/IV/2026, Tanggal 23 April 2026 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama lembaga : **KB LAWIRA I**
Satuan Pendidikan : Non Formal
Program : Kelompok Bermain (KB)
No. SK Pendirian : 503/009/DPMPSTSP/SIPSPNF/2026
Tanggal SK Pendirian: 10 Agustus 2026
Kepemilikan : **DESA LAWIRA I**
Alamat Lembaga : Desa Lawira I Kecamatan Lotu
Kabupaten Nias Utara

Demikian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini berlaku terhitung mulai **10 Agustus 2026 Sampai dengan 10 Agustus 2031**. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan, maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lotu
Pada Tanggal : 14 Agustus 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



MEITERIMA HULU, S.Pd.,MM
Pembina, IV/a
NIP. 19830513 201001 1 021